



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

**PENGGUGAT**, kewarganegaraan Indonesia, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kota Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [fridayani325@gmail.com](mailto:fridayani325@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Triantoro, S.H.,M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di ELICE LAW FIRM Jalan Sutomo No.10 Kota Denpasar Provinsi Bali menggunakan domisili elektronik, beralamat email [indraartadewata@gmail.com](mailto:indraartadewata@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 24/SK/2024/PA.Bdg tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, kewarganegaraan Indonesia, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di --, Kota Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Islam, dihadapan pemuka Agama Islam, dan sudah tercatat pernikahannya di KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -- pada Hari Rabu Tanggal 21 April 2010, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus sebelumnya Janda Mati dan Tergugat berstatus sebelumnya tidak kawin ( Jejaka ) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur tanggal 21 April 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah sah karena dilakukan sesuai dengan Hukum dan Agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan sebagai berikut : "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu*";
3. Bahwa setelah Perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu dengan membentuk keluarga yang Bahagia, kemudian dari Hasil Perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
  - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat / tgl lahir Denpasar 19-06-2012, agama Hindu, NIK --;



- b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, tempat/ tgl lahir Mangupura 23-01-2019, agama Hindu, NIK --;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di Kuta Badung Bali tepatnya di Badung Bali bersama keluarga besar untuk mencari nafkah, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah mulai menunjukkan ketidak harmonisan, dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan perpecahan diantaranya permasalahan ekonomi dan perbedaan prinsip hidup antara Penggugat dan tergugat sehingga Penggugat merasa depresi dan tertekan secara psikis;
  5. Bahwa selalu terjadinya Konflik dalam rumah tangga diakibatkan tindakan Tergugat selalu dingin kepada Penggugat dan semua kebutuhan selaku Istri dilakukan sendiri oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sibuk sendiri yang mengakibatkan semakin jarang komunikasi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tindakan dari Tergugat benar-benar membuat Penggugat sedih dan tidak ada rasa lagi;
  6. Bahwa sikap Tergugat yang cuek, acuh tak acuh dan sibuk sendiri dalam beraktifitas mengakibatkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, selain itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan/atau sering beda pendapat dan perpecahan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena dipicu berbagai hal permasalahan rumah tangga yang mana selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri dan berbagai hal baik yang prinsip maupun bukan hal prinsip;
  7. Bahwa setiap ada permasalahan dalam rumah tangga Tergugat tidak mau mengalah melainkan mau menang sendiri dan angkuh kepada Penggugat jika ada suatu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tindakan itulah yang membuat Penggugat merasa yakin Tergugat mementingkan egonya sendiri sehingga menyakiti Psikis Penggugat;
  8. Bahwa Tergugat dalam menjalankan rumah tangga dengan Penggugat kurang memberikan nafkah dan komunikasi yang tidak baik dan Tergugat sering cuek sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan selalu khawatir oleh Penggugat tetapi karena Penggugat ingin mempertahankan



keluarganya maka tetap memberikan maaf kepada Tergugat agar rumah tangganya utuh tetapi tindakan Tergugat tetap saja tidak berubah dan Tergugat tidak memberikan nafkah dan perhatian maupun kasih sayang kepada Penggugat atau tidak peduli, dan lebih mementingkan urusannya sendiri;

9. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain ( WIL ) yang pada saat itu Tergugat kepergok oleh Penggugat yang mana atas tindakan tersebut membuat Penggugat kecewa kemudian sempat Penggugat meminta bercerai tetapi Tergugat meminta maaf dan akhirnya rujuk kembali;
10. Bahwa pernah Tergugat melakukan KDRT saat bertengkar mendorong Penggugat hingga terjatuh kemudian atas tindakan tersebut Tergugat telah meminta maaf dan tidak mengulanginya kembali akan tetapi tindakan Tergugat itulah membuat Penggugat depresi serta merasa tertekan, kemudian Tergugat pada tahun 2022 akhir tepatnya bulan Oktober tanpa pemberitahuan Tergugat kabur dari rumah sehingga membuat rumah tangga semakin berantakan jadi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama berbulan-bulan dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah Lahir dan nafkah Batin;
11. Bahwa puncak nya Pertengkaran pada bulan Desember 2022 yang mana saat Tergugat kembali pulang ke rumah sifatnya dingin dan tidak pernah menghiraukan Penggugat dan sangat cuek kemudian antara Penggugat dengan Tergugat setiap hari cekcok dan ribut-ribut dirumah hingga tetangga sempat datang untuk meleraikan setelah kejadian pertengkaran itu akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami istri dan focus untuk menjalani hidup sendiri-sendiri untuk Tergugat akhirnya keluar dari rumah kemudian kadang pulang menengok anak dan kadang pergi;
12. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran dan atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk kembali ke agama semula dan keluar dari agama Islam begitu juga dengan ke 2 (dua) anaknya dikarenakan keluarga besar tidak ingin Penggugat trauma dan selalu mengingat kejadian yang dialami oleh Penggugat maka dari itu Penggugat dan ke 2 (dua) anaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah agama menjadi Hindu kemudian karena Pengugat dan kedua anaknya sudah pindah agama Hindu kemudian tanpa disangka Tergugat juga masuk agama hindu hingga sekarang;

13. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk berpisah kemudian Penggugat dengan Tergugat menunjuk Kuasa Hukum Keluarga untuk menjalankan Gugatan yang mana Istri/ Penggugat yang akan melakukan upaya hukum agar ada kepastian hukum kepada kedua belah pihak;

14. Bahwa perkecokan dan perselisihan selalu sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan, maka membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, setelah Penggugat berpikir dengan matang akhirnya Penggugat mengambil keputusan untuk menempuh jalur hukum;

Terhadap dalil tersebut apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 1020 K/Pdt/1986 yang pokoknya menerangkan bahwa : *"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan"*;

15. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi kemudian menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan Januari 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak ada hubungan lahir/batin sebagaimana layaknya suami istri, dari dasar itulah Penggugat ingin berpisah, dan focus untuk

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



masa depan masing-masing, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup saling cinta lagi seperti awal perkawinan. Oleh sebab itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan maka akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil ini, jika mengacu pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada : *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

16. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Agama Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memfasakhkan perkawinan antara Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dan Tergugat (**TERGUGAT** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Kuasa

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan "bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan September 2023";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: --, tanggal 28 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, Nomor: --, tanggal 28 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: --, tertanggal 21 April 2010, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi catatan tanggal, paraf dan tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di --, Kota Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat pernah kepergok selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang pergi tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa, saat ini Penggugat kembali keagamanya semula yakni agama Hindu dan Tergugat juga saat ini memeluk agama Hindu;
  - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat sembahyang dengan cara agama Hindu setelah menikah;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di --, Kota Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat hamil Penggugat masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memeluk agama Hindu;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat beribadah dengan cara agama Hindu;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

### **Persidangan Elektronik**

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Cerai Gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 24/SK/2024/PA.Bdg tanggal 13 Maret 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai di Pengadilan Agama Badung dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidaktatangannya tersebut

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim Tunggal sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat hamil Penggugat masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memeluk agama Hindu, yang mengakibatkan sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan serta berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan perkara perceraian secara verstek tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Hakim Tunggal membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan bukti P.2, telah terbukti tentang identitas Penggugat yang beragama Hindu dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan yang telah Hakim Tunggal pertimbangkan sebelumnya tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 21 April 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat hamil Penggugat masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah memeluk agama Hindu, yang mengakibatkan sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah terbukti dan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat hamil Penggugat masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3 huruf "a" yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama berwenang mengadili seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sejak

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan pada saat hamil Penggugat masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu Penggugat dan Tergugat telah keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan yang dapat meminimalisir timbulnya perbedaan-perbedaan terutama dalam keimanan. Inilah filosofi dari firman Allah SWT QS. al-Baqarah ayat 221:

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ  
يَدْعُو إِلَى الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ۗ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal dan ayat tersebut di atas, dimana hal tersebut disebabkan rapuhnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Penggugat dan Tergugat keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin fiqh yang tersebut dalam Kitab *Fiqhussunnah* Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan:

اذارتد الزوج اوالزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة اى واحد منهما موجبة للفرقة بينهما  
وهذه الفرقة تعتبر فسخا.

Artinya : “*Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan berdasarka bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, ternyata sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad), dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah murtad sampai putusan ini dibacakan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam kemurtadannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena *fasakh*. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena Fasakh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang disidangkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Aminatus Solichah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)